



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
AKADEMI MARITIM NUSANTARA-CILACAP

Nomor : HK.201/3/10/PIP.Smg-2020

Nomor : 1489/DO/AMN/20-Se.13

TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAGI CALON TARUNA/TARUNI AKADEMI MARITIM NUSANTARA-CILACAP

Pada hari ini Jumat tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, adalah Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019 Tanggal 8 Februari 2019, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari No. 2A, Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ALTRIL RAYENDRA, S.Tr**, Direktur Akademi Maritim Nusantara-Cilacap, berdasarkan Keputusan Yayasan Pembina Pendidikan Kemaritiman Nomor 09/YPPK/SK-P.Direktur/IV/2019 Tanggal 30 April 2019, yang dalam hal ini bertindak untuk atas nama Akademi Maritim Nusantara Cilacap yang beralamatkan di Jl. Kendeng 307 Sidanegara Cilacap 53223, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dan Akademi Maritim Nusantara-Cilacap telah menandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan, Pemeriksaan Nomor HK.201/1B/2/PIP.Smg.19 dan Nomor 163/D0/AMN/19-Se.12 tanggal 2 Januari 2019;
- b. bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon Taruna/i Akademi Maritim Nusantara Cilacap melalui surat nomor 1323/D3/AMN/20-Se.14 tanggal 21 Juli 2020 menyampaikan Permohonan Bantuan Seleksi Kesehatan Penerimaan Taruna Baru Akademi Maritim Nusantara Cilacap T.A. 2020/2021; dan
- c. menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah melakukan koordinasi pada tanggal 23 Juli 2020 di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama Pelaksanaan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan bagi calon Taruna/Taruni Akademi Maritim Nusantara Cilacap, yang diselenggarakan dengan ketentuan-ketentuan yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.

PARA PIHAK berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Taruna/Taruni Akademi Maritim Nusantara-Cilacap dengan ketentuan sebagai berikut :

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan penjabarannya serta peraturan lainnya yang terkait;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikat serta Dinas Jaga Laut;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM 41 Tahun 2003, 5/U/KB/2003, Kep.208/Men/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: SK.2162/HK.208/XI/DIKLAT-2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/DJPL-15 tentang Penyelenggaraan Keahlian Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama yang saling menguntungkan, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon Taruna/Taruni Akademi Maritim Nusantara-Cilacap.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kemampuan hidup bersih, sehat, serta derajat kesehatan calon Taruna/Taruni dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** bekerja sama untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon Taruna/Taruni Akademi Maritim Nusantara-Cilacap.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sudah termasuk jasa layanan penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan calon Taruna/Taruni Akademi Maritim Nusantara-Cilacap.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Tempat pelayanan pemeriksaan kesehatan akan dilaksanakan di Akademi Maritim Nusantara-Cilacap, Jl. Kendeng 307 Sidanegara Cilacap 53223.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk calon Taruna/Taruni Akademi Maritim Nusantara-Cilacap dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Rincian paket layanan untuk Pemeriksaan Kesehatan, meliputi: Pemeriksaan Umum; Pemeriksaan Mata; Pemeriksaan THT (Audiometri); Pemeriksaan Laboratorium (Darah Rutin, HbsAg, VDRL); Rontgen; dan ECG, sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) per peserta.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) Bank BRI No. Rekening : 0435.01.000440.30.4 a/n RPL 134 PIP SEMARANG DANA KELOLAAN BLU.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. menerima pembayaran biaya pemeriksaan kesehatan calon Taruna/Taruni dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. memperoleh data dan laporan calon Taruna/Taruni pemeriksaan kesehatan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan calon Taruna/Taruni dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyiapkan dan menugaskan tim medis sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berlaku;
 - c. penerbitan surat keterangan kesehatan atau laporan rekapitulasi hasil pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. meminta dan menerima laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. membayar biaya pemeriksaan kesehatan dan menyetor bukti pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- b. memberikan data dan laporan calon peserta pemeriksaan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. menyediakan fasilitas yang diperlukan apabila layanan kesehatan dilakukan di **PIHAK KEDUA**;
- d. menetapkan jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7

PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Pembatalan perjanjian kerjasama dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan persetujuan tertulis **PIHAK** lainnya.
- (2) Surat permintaan pembatalan sesuai ayat (1) harus dibuat secara tertulis, dan diterima paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Apabila pada saat perjanjian kerjasama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam perjanjian kerjasamaini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Keadaan Kahar dalam Kontrak Kerja Sama ini meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9

INFORMASI DAN KOMUNIKASI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Alamat : Jl. Singosari 2A, Semarang 50242
Telepon : (024) 8311527, 8311528, 8311529
U.p. : Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Email : www.pip-semarang.ac.id, dpu@pip-semarang.ac.id

Akademi Maritim Nusantara-Cilacap

Alamat : Jl. Kendeng 307 Sidanegara Cilacap 53223
Telepon : (0282) 5070154
U.p. : ALTRIL RAYENDRA, S.Tr
Email : www.amn.ac.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat bahwa penyelesaian perselisihan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA
Akademi Maritim Nusantara
Cilacap,



ALTRIL RAYENDRA, S.Tr
Direktur

(3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan, penambahan, dan/atau pengurangan dimaksud dengan suatu Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan materai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing mendapat satu rangkap.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,**




Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

**Akademi Maritim Nusantara
Cilacap,**



ALTRIL RAYENDRA, S.Tr
Direktur